SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERKAIT PEMENUHAN HAK EKONOMI ATAS PEMBAYARAN ROYALTI PADA PERTUNJUKAN KOMERSIAL

UKDLSM

Oleh:

HENDRY BAMBANG IGNASIUS RUMAGIT

NIM	**: 22051028**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
peminatan	**: Perdata dan Bisnis**

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2026

PERSETUJUAN PIMPINAN FAKULTAS

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERKAIT PEMENUHAN HAK EKONOMI ATAS PEMBAYARAN ROYALTI PADA PERTUNJUKAN KOMERSIAL

Nama	**: Hendry Bambang Ignasius Rumagit**
NIM	**: 22051028**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Peminatan	**: Hukum Perdata**

Telah disetujui oleh Ketua Program Studi Ilmu Hukum Unoversitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 31 Juli 2026

UKDLSM

Manado, 31 Juli 2026

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum

Ketua Program Studi	Dekan
Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H	Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERKAIT PEMENUHAN HAK EKONOMI ATAS PEMBAYARAN ROYALTI PADA PERTUNJUKAN KOMERSIAL

Diajukan oleh :

Hendry Bambang Ignasius Rumagit
22051028

UKDLSM

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 31 Juli 2026

Dosen Pembimbing Utama	Dosen Pembimbing Pendamping
Helena B. Tambajong, S.H., M.H.	**Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.**

MOTTO

“jalan yang kau ambil tidak akan pernah salah, selama kamu berani mempertanggungjawabkan”
penulis

UKDLSM

KATA PENGANTAR

Penulis menghantarkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena kasih dan Rahmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Pemenuhan Hak Ekonomi Atas Pembayaran Royalti Pada Pertunjukan Komersial". Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik De La Salle Manado.

Ucapan terima kasih penulis berikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dan telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga Skripsi ini dapat dilaksanakan dan dapat diselesaikan dengan segala baik, yakni:

1. Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Utama Skripsi;
3. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
5. Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pendamping Skripsi;
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;

UKDLSM

7. Keluarga dan kerabat dekat penulis yang senantiasa memberikan dukungan fisik, moral, doa, dan finansial kepada penulis;
8. Teman-teman seangkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan kepada penulis;
9. Semua pihak yang sudah membantu penulis dalam pelaksanaan dan penyusunan Skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, sehingga penulis memohon maaf dan semoga penulisan Skripsi ini bisa bermanfaat bagi yang membaca.

Manado, Agustus 2026

Penulis

UKDLSM

ABSTRACT

Hendry Rumagit, 2026. The ***Legal Protection For Songwriters Regarding the Fulfillment of Economic Rights Through Royalty Payments for Commercial Performances***. Supervised by Helena B. Tambajong, S.H., M.H. *and* Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.

This study examined legal issues concerning the protection of songwriters' economic rights in relation to the fulfillment of royalty payments for commercial performances, particularly regarding the authority of the National Collective Management Organization (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional/LMKN) and Collective Management Organizations (Lembaga Manajemen Kolektif/LMK), as well as the lack of clarity regarding the relationship between collective licensing and direct licensing mechanisms. This study aimed to examine the authority of LMKN and LMK in the management, collection, and distribution of royalties and to analyze the legal protection afforded to songwriters in the fulfillment of their economic rights. The study employed a normative legal research method using approaches based on legislation, court decisions, legal theories, and legal doctrines. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using deductive reasoning. The results indicate that LMKN has the authority to collect royalties through a one-gate collecting mechanism, while LMK acts as an authorized representative of songwriters in managing and distributing royalties. Preventive legal protection is provided through regulations governing economic rights, licensing, copyright registration, song databases, and royalty payments. Repressive legal protection is implemented through non-litigation dispute resolution, civil lawsuits before the Commercial Court, and the imposition of criminal sanctions in accordance with the Copyright Law. This study recommends clarifying the respective authorities of LMKN, LMK, and songwriters, improving the transparency and accuracy of data on song usage, and establishing certainty regarding the parties responsible for paying royalties so that the protection of songwriters' economic rights can be effectively implemented in Indonesia.

Keywords: *Copyright; LMKN; Royalties*

UKDLSM

ABSTRAK

Hendry Rumagit, 2026. **Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Pemenuhan Hak Ekonomi Atas Pembayaran Royalti Pada Pertunjukan Komersial.** Dibimbing oleh Helena B. Tambajong, S.H., M.H., dan Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.

Penelitian ini memaparkan permasalahan hukum mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dalam pemenuhan pembayaran royalti pada pertunjukan komersial, terkhususnya terkait kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), serta masih adanya ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam membayarkan royalti dan hubungan antara mekanisme *collective licensing* dengan *direct licensing*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan LMKN dan LMK dalam pengelolaan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pencipta lagu dalam pemenuhan hak ekonominya. Metodologi yang diterapkan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, putusan pengadilan, serta doktrin. Sumber data yang dimanfaatkan berupa bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Temuan penelitian memperlihatkan, LMKN memiliki kewenangan dalam penghimpunan royalti melalui mekanisme *one gate collecting*, sedangkan LMK berperan dalam pendistribusian royalti kepada pencipta berdasarkan kuasa yang diberikan. Perlindungan hukum bagi pencipta diberikan secara preventif dengan pengakuan hak moral dan hak ekonomi, lisensi, hingga mekanisme pembayaran royalti, dan secara represif melalui penyelesaian sengketa non-litigasi maupun litigasi serta penerapan sanksi sesuai Undang-Undang Hak Cipta. Namun, masih diperlukan kepastian hukum mengenai batas kewenangan LMKN, LMK, dan pencipta. Maka, diperlukan penegasan regulasi, peningkatan koordinasi, transparansi, akurasi pendataan penggunaan lagu, serta kepastian mekanisme pembayaran royalti agar hak ekonomi pencipta terlindungi secara efektif.

Kata Kunci: Hak Cipta; Pencipta Lagu; Royalti

……..

UKDLSM

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PIMPINAN FAKULTAS i

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ii

MOTTO iii

KATA PENGANTAR iv

ABSTRACT vi

ABSTRAK vii

PERNYATAAN KEASLIAN x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

E. Keaslian Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13

A. Perlindungan 13

B. Hukum 14

C. Pembayaran Royalti Lagu 15

D. Pertunjukan Komersial 16

BAB III METODE PENELITIAN 18

A. Jenis Penelitian 18

B. Sumber Data 18

C. Pengumpulan Data 19

D. Metode Analisis 20

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 22

A. Pemenuhan Hak Royalti Pencipta Lagu Pada Pertunjukan Komersial Melalui LMK, LMKN, Dan *Direct Licensing* 22

B. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Dalam Pemenuhan Hak Ekonomi Atas Pembayaran Royalti Pada Pertunjukan Komersial 30

UKDLSM

BAB V PENUTUP 36

A. Kesimpulan 36

B. Saran 37

qDAFTAR PUSTAKA 39

UKDLSM

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: Hendry Bambang Ignasius Rumagit

NIM: 22051028

Judul: Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Pemenuhan Hak Ekonomi Atas Pembayaran Royalti Pada Pertunjukan Komersial

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

UKDL SM

Manado, 31 Juli 2026

Hendry Rumagit

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan studi terkait hukum hak kekayaan intelektual (HAKI) di Indonesia sangatlah penting terkhususnya terkait perlindungan hak cipta hingga kini.[1] Kekayaan dan aset merupakan ciptaan yang diciptakan melalui pola pikir manusia yang menghasilkan nilai serta manfaat ekonomi sehinggah disebut aset komersial.[2] Lagu menjadi satu dari sekian kategori ciptaan yang menerima perlindungan melalui hukum hak cipta sehingga penggunaannya wajib memperhatikan hak ekonomi pencipta Ketentuan tersebut ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengungkapkan, "Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan".

Permasalahan perlindungan hukum atas hak ekonomi yang dimiliki pencipta lagu dalam penyelenggaraan pertunjukan musik komersial masih sering terjadi di Indonesia. Terdapat penyelenggara yang menggunakan lagu bagi kebutuhan komersial tanpa memenuhi kewajiban dalam membayarkan royalti pada pemilik hak cipta, maka hak ekonomi pencipta sebagaimana termuat pada Pasal 9 ayat (1) mengungkapkan, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:a. penerbitan Ciptaan; b.

UKDL-SM

[1] Serlika Aprita, Mulyadi Tanzili,dan Meirina Nurlani., *HKI Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: PT Refika Aditama, 2024), 17.

[2] Aris Prio Agus Santoso, Tri Wisudawati, Dan Ecclisia Sulistyowati, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2021), 3.

Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan; atau e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan. Pasal 9 ayat (2) mengungkapkan, "Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta". Pasal 9 ayat (3) menyebutkan bahwa "Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan". Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa penggunaan suatu ciptaan lagu harus mempunyai izin yang diberikan oleh pecipta karya lagu yang disertai pembayaran hak ekonomi berupa royalti, hal tersebut dikarenakan karya lagu adalah ciptaan yang dilindungi.

UKDLSM

Mekanisme pembayaran royalti mempunyai tahapan utama dari semua proses distribusi royalti bagi pemilik hak, sebagaimana dijalankan oleh KCI sebagai organisasi dengan kewajiban serta kuasa dalam mendistribusikan dan menjalankan royalti.[3] Mekanismenya dipaparkan pada Pasal 87 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Organisasi pembayaran royalti diciptakan berdasarkan ide dari para pemilik hak cipta karena pencipta tidak memiliki kewenangan untuk mengubah haknya menjadi uang, sebab pencipta tidak mampu mengikuti kemajuan pemakaian ciptaan yang berdasarkan undang-undang memperbolehkan semata-

[3] Egi Reksa Saputra, Fahmi, Yusuf Daeng, "Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol 6 No 3 Tahun (2022),13666. diakses pada 14 Agustus 2026 https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/7952

mata jika diizinkan oleh pencipta.[4] Mekanisme ini dilakukan agar pencipta berhak menentukan syarat penggunaan ciptaannya, termasuk besaran royalti yang harus dibayarkan. Keberadaan mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa hak ekonomi tetap berada ditangan pencipta selaku pemegang hak istimewa terhadap ciptaannya sehingga izin penggunaan lagu pada dasarnya bersumber dari kehendak pemilik hak cipta.

Praktik industri musik, pertunjukan langsung adalah pemanfaatan karya cipta musik dalam bentuk nyata seperti konser, festival musik, pertunjukan kafe, dan event lainnya, seperti ciptaan seorang pencipta dibawakan secara *live*. Pengunggunaan komersial dikategorikan sebagai pertunjukan karya didepan umum seperti koser berbayar yang mendatangkan keuntungan ekonomi sehingga diperlukan adanya izin dari pencipta. Berbeda dengan pertunjukkan langsung ada pula pertunjukan non-komersial seperti konser amal gratis meskipun tidak secara langsung dapat menghasilkan keuntungan ekonomi tetapi tetap dianggap atau dipandang menggunakan hak cipta kecuali pertunjukan tersebut dapat memenuhi pengecualian sebagaimana termuat pada Pasal 44 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.[5]

Pengaturan mengenai mekanisme pemberian lisensi serta pembayaran royalti juga sudah mempunyai aturan yang spesifik dipaparkan pada Undang-

UKDLSM

[4] Egi Reksa Saputra, Fahmi, Yusuf Daeng, "Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol 6 No 3 Tahun (2022),13667. diakses pada 14 Agustus 2026

[5] Muhammad Satria Budi Utama, Lena Hanifah, "Perlindungan Hukum Atas Hak Pertunjukan Langsung Dalam Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Langu" *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol 8, No. 8 Tahun (2025) 5647. diakses pada 19 Agustus 2026

Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 80 mengatur bahwa kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta ataupun pemilik Hak Terkait dapat mengizinkan pemberian Lisensinya bagi pihak lain, yang disertai dengan perjanjian tertulis dalam menjalankan tindakan yang termuat pada Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (21, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2). Selanjutnya, Pasal 81 menentukan bahwa kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat secara pribadi dalam menjalankan ataupun memberikan Lisensinya pada pihak ketiga dalam menjalanakn tindakan yang diterangkan pada Pasal 9 ayat (1), 23 ayat (2), 24 ayat (2), serta 25 ayat (2). Sementara itu, Pasal 87 ayat (1) mengatur bahwa untuk memperoleh hak ekonomi atas karya pribadi, setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, serta pemilik Hak Terkait diwajibkan untuk bergabung di Lembaga Manajemen Kolektif, sehingga menghasilkan imbalan yang layak melalui pihak yang memanfaatkan Hak Cipta serta Hak Terkait dalam menjalankan layanan komersial. Pemberian lisensi tersebut menghasilkan timbulnya kewajiban beserta hak bagi tiap pihak, lisensi yang dibuat menjadi perjanjian yang mengikat mereka.[6] Ketiga ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum hak cipta Indonesia mengenal dua mekanisme pelaksanaan hak ekonomi, yaitu melalui pemberian lisensi secara langsung maupun melalui pengelolaan kolektif oleh LMK.

UKDLSM

Salah satu contoh yang memperlihatkan masih adanya persoalan perlindungan hak ekonomi pencipta menjadi sengketa antara Ari Bias beserta Agnez Mo mengenai penggunaan lagu Bilang Saja pada pertunjukan komersial.

---

[6] Nurwati, *Hak Cipta Karya Musik dan Lagu* (Jogjakarta:KBM Indonesia 2021), 45.

Sengketa tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan pembayaran royalti dalam praktik masih menimbulkan berbagai asumsi terhadap pihak siapa yang berkewajiban untuk membayarkan royalti. Peristiwa tersebut menjadi gambaran bahwa hak ekonomi dari pencipta terkait perlindungan masih menghadapi berbagai kendala implementasinya. Perlindungan hukum terhadap pencipta ditegaskan dalam Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberi hak eksklusif agar mendapat manfaat ekonomi dari ciptaannya. Pelanggaran hak cipta umumnya muncul akibat pelanggaran hak istimewa pemegang ciptaan contohnya, penggandaan, penjualan, serta pemajangan karya cipta tanpa izin dari penciptanya.[7] Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembayaran royalti lagu di Indonesia masih menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik industri musik modern.

UKDLSM

Penelitian ini dibutuhkan pengkajiannya, sebab langsung terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pemilik lagu, yang dikategorikan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Perlindungan menggunakan hak ciptanya tidak memiliki ketentuan yang mengharuskan mendaftarkannya, pendaftaran semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Hak cipta secara spontan menyatu dengan ciptaan ketika suatu karya ciptaan berwujud dan dipublikasikan dengan cara mencantumkan tanda hak cipta.[8] Hak cipta pada dasarnya bertujuan memberikan penghargaan terhadap hasil karya intelektual seseorang agar pencipta memperoleh manfaat ekonomi secara layak atas ciptaannya. Perlindungan atas hak ekonomi pemilik hak cipta sangat penting karena

---

[7] Aprita, Tanzilli, Nurlani, *HKI (Hak Kekayaan Intelektual),* 28.

[8] Santoso, Wisudawati, dan Sulistyowati, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, 29.

karya lagu adalah satu diantara bidang industri kreatif yang sangat berkontribusi bagi perekonomian negara.

Manajemen royalti juga diterangkan pada Pasal 89 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan, penggunaan karya dalam pertunjukan komersil dapat dikenakan pembayaran royalti bagi pencipta melalui LMK.[9] Sistem itu seharusnya mampu mewujudkan prosedur pengurusan royalti yang transparan, akuntabel, dan adanya kepastian hukum untuk seluruh pihak dalam industri musik.

LMK dan LMKN merupakan lembaga yang dibentuk dalam memastikan perlindungan hak ekonomi pemilik dan/atau pemegang hak cipta atas penggunaan lagu atau musik dalam kegiatan komersil. Merujuk pada Pasal 1 ayat 22 UU No. 28 Tahun 2014 mengungkapkan, LMK menjadi lembaga hukum nirlaba yang kekuasaannya diberikan pencipta dalam mengelola hak ekonomi dari pencipta dengan mengumpulkan serta menyalurkan royalti, maka LMK merupakan perwakilan dari pencipta lagu dan berhak memberikan izin kepada pihak penggunaa musik terlebih khusus hak untuk mengumumkan.[10] Pengguna dalam hal ini seperti pemilik *cafe/restaurant* wajib memberikan royalti untuk lagu yang disajikan, dengan hadirnya LMK sebagai tempat perlindungan beserta perbedaan penetapan royalti, maka dibentuklah LKMN.oleh pemerintah. LMKN adalah lembaga yang

UKDLSM

---

[9] Muthmainnah et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik", *Padjadjaran Law Review* Volume 14, Nomor 1,(2022), 4. diakses pada 14 Agustus 2026 *Https://Jurnal.Fh.Unpad.Ac.Id/Index.Php/Plr/Article/View/898/486*

[10] Mohamad Thaufiq Rachman, "*Pengelolaan Royalti dari Pencipta Lagu yang Tidak Terdaftar di Lembaga Manajemen Kolektif*", Dharmasisya, Vol. 2 No. 2 (2022), 1000. diakses pada 14 Agustus 2026
https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1239&context=dharmasisya

menetapkan besar kecilnya biaya royalti yang wajib dibayar oleh pihak pengguna. Keberadaan LMKN menjadi ketat, terkait kedudukan LKMN selaku pengurus royalti hak cipta serta penarikan royalti hak cipta dan yang adil bagi pengguna.[11]

Prosedur pembayaran royalti masih menimbulkan kesulitan bagi para pengguna musik komersial karena pembayaran biaya royalti pengguna karya cipta perlu lembaga agar bisa mengoliktifkan royalti serta mendistibusikannya kepada pemilik hak cipta, agar dinilai dapat menjadi solusi terhadap sengkta antara Agnez Mo dan Ari Bias.[12] Terdapat perbedaan siapa yang dibebankan tanggung jawab dalam membayarkan royalti serta mekanisme dalam mengajukan izin untuk mempergunakan sebuah lagu di sebuah pertunjukan komersil. Performer beranggapan bahwa dengan LMKN, tindakan pembayaran royalti dinilai telah memenuhi kewajiban hukum, sedangkan pencipta lagu tetap menghendaki adanya izin langsung atas penggunaan lagu tersebut, meskipun Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya. Ari Bias juga sudah melakukan gugatan terhadap penyelenggara konser, yaitu PT Aneka Bintang Gading (HW Group), yang diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berakhir dengan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) atau tidak dapat diterima. Putusan NO tersebut

UKDLSM

---

[11] Aidil Hamdi, Saidin, Jelly Leviza, dan Sutiarnoto, "*Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Karya Cipta yang Tidak Didaftarkan Pada Manajemen Kolektif*", Jurnal Media Akademik (JMA), Vol. 2 No. 1 (2024), 1503. diakses pada 14 Agustus 2026 https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/118

[12] Makahinda et al., "*Tinjauan Yuridis Pembayaran Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*", *Jurnal Fakultas Hukum*, Lex Crimen UNSRAT Vol.12 No. 4 (2024) 6. diakses pada 14 Agustus 2026 *Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Lexcrimen/Article/View/59072/48068*

tidak menghapus hak pencipta untuk memperoleh perlindungan hukum maupun mengajukan kembali gugatan yang telah diperbaiki sesuai ketentuan hukum acara. Peristiwa ini sekaligus menggambarkan bahwa mekanisme penegakan hak ekonomi pencipta lagu masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti maupun kepastian hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam penggunaan lagu pada pertunjukan komersial.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada penguraian latar belakang, permasalahan hukum yang diteliti kemudian dirumuskan dengan:

1. Bagaimana pemenuhan hak royalti pencipta lagu pada pertunjukan komersial melalui LMK, LMKN, dan *direct licensing*?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta lagu dalam pemenuhan hak ekonomi atas pembayaran royalti pada pertunjukan komersial?

UKDLSM

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada perumusan masalah tersebut, penelitian ini dijalankan guna:

1. Menelusuri kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) serta Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pengelolaan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik pada pertunjukan yang bersifat komersial.
2. Menelusuri bentuk perlindungan hukum bagi pencipta lagu dalam pemenuhan hak ekonomi atas pembayaran royalti pada pertunjukan komersial.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini memberikan manfaat yang terbagi 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dimaksud manfaat teoritis dan manfaat praktik yaitu:

1. Manfaat Teoritis
    a. Berkontribusi bagi kemajuan ilmu hukum, terkhususnya pada konteks Hukum HAKI terkait perlindungan hak cipta lagu serta mekanisme pembayaran royalti dalam pertunjukan komersial serta kewenangan LMKN dan LMK terhadap royalti lagu.
    b. Menambah bahan kajian akademik mengenai pemahaman kepada pencipta lagu, penyelenggara pertunjukan komersial, LMKN, dan LMK mengenai perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak ekonomi atas pembayaran royalti.
2. Manfaat Praktis
    a. Memberikan pemahaman mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta atas penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial.
    b. Memberikan pedoman mengenai mekanisme pembayaran royalti dan penggunaan lagu secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Penulis melakukan penelitian berjudul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERKAIT PEMENUHAN HAK EKONOMI ATAS PEMBAYARAN ROYALTI PADA PERTUNJUKAN KOMERSIAL, yang diidentifikasi mirip dengan sejumlah topik penelitian, namun pembahasannya akan

UKDLSM

tetap berbeda dengan kajian terdahulu yang pernah dipaparkan, dengan penjelasan berikut:

1. "Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ AtauMusik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik" oleh Gabriel Indarsen, Master of Notarial Law, Faculty of Law, University of North Sumatera, 2023[13].

   Studi ini mengulas terkait:

   a. Kedudukan hukum LMKN serta LMK dalam pelaksanaan penghimpunan serta pendistribusian royalti lagu dan/atau musik, yang mengacu pada PP No. 56 Tahun 2021.

   b. Mechanisme pemungutan royalti serta penyelesaian sengketa hak cipta lagu dan/atau musik dalam penggunaan komersial berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi" oleh Callesta Aydelwais De Fila Asmara, Zaenal Arifin, Fahruddin Mubarok Anwar, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2023[14].

   Studi ini mengulas terkait:

UKDLSM

[13] Gabriel Indarsen, "Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Ataumusik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik", Jurnal Konsep Ilmu HukumVol. 3, No. 2, June (2023) Https://Jurnal.Locusmedia.Id/Index.Php/Jkih/Article/View/44/41

[14] Aydelwais et al., "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi", Jurnal USM Law Review Vol 6 No 2 Tahun (2023) Https://Journals.Usm.Ac.Id/Index.Php/Julr/Article/View/7499/3463

a. Penuntasan sengketa hak cipta antara penyanyi serta pencipta, dengan jalur litigasi serta non-litigasi, terkhususnya pada konteks sengketa antara Once Mekel serta Ahmad Dhani.

b. Perilndungan hukum terhadap hak moral serta ekonomi pencipta lagu atas pemanfaatan lagu tanpa izin secara komersil berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Perlindungan hukum terhadap penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik pada sektor pendidikan, oleh Seto Wijonarko, Made Aditya Pramana Putra, Universitas Udayana, 2023[15].

Studi ini mengulas terkait:

a. Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu atas penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Penggunaan lagu dalam kegiatan komersial serta peran pembayaran royalti dalam melindungi hak cipta di Indonesia.

UKDLSM

Ketiga kajiannya mempunyai kemiripan dari segi judul, tetapi perbedaannya terletak dari pembahasan yang akan dipaparkan penulis dengan merujuk pada perumusan masalah. Pada kajian ini, penulis akan memaparkan sejumlah persoalan berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak royalti pencipta lagu pada pertunjukan komersial melalui LMK, LMKN, dan *direct licensing*?

[15] Wijonarko et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Secara Komersial Lagu Dan/Atau Musik Pada Sektor Pendidikan", JURNAL MEDIA AKADEMIK Vol. 3, No. 11 November (2025) Https://Jurnal.Mediaakademik.Com/Index.Php/Jma/Article/View/3049/2417

2. Bagaimana kepastian hukum pembayaran royalti lagu dalam pertunjukan komersial melalui LMKN?

UKDLSM